



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, terdapat dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang belum dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.770.265.113.645,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.545.869.489.420,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.269.077.423.400,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif Daerah.
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.792.066.020,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh enam ribu dua puluh rupiah), yang terdiri:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.258.299.124.400,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- (2) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.778.299.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp217.992.066.020,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp58.800.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.265.113.645,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.424.402.449.683,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar empat ratus dua juta empat ratus empat puluh

sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.955.767.106,00 (tujuh ratus miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.747.794.430,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.018.888.147,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.955.767.106,00 (tujuh ratus miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.120.472.778,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp362.705.323.091,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.588.242.193,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.313.775.267,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 815.473.777,00 (delapan ratus lima belas juta

empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.747.794.430,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.030.015.729,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga puluh juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.430.846.698,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.035.748.012,00 (dua puluh satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.040.848.180,00 (delapan puluh enam miliar empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.976.665.811,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.233.670.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.018.888.147,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.150.896.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.649.502.147,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.547.490.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp379.201.204.147,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.646.850.117,00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.798.401.659,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.825.568.171,00 (dua ratus lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.081.576.500,00 (satu miliar delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.848.807.700,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.646.850.117,00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu; dan
 - m. belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.373.275.055,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.382.149.825,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp298.110.410,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.257.952,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.188.807.445,00 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.519.790.085,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan puluh lima rupiah).

- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.940.175.021,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh satu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp609.000.381,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.733.338.352,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.498.917.716,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp356.263.035,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp335.801.340,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp154.963.500,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.798.401.659,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
 - (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.605.344.104,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.693.057.555,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

14. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Januari 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 1